

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)



Live more, Bank less

Nama Penerbit: PT Bank DBS Indonesia (“**DBSI**”)

Nama Produk: Layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara

Mata Uang: IDR dan Mata Uang Asing

Deskripsi Produk: Transfer domestik adalah layanan pemindahan dana dari pengirim ke penerima yang dilakukan dalam satu negara yang sama menggunakan mata uang lokal sedangkan, transfer antar negara (*cross-border payment*) adalah layanan pengiriman uang dari satu negara ke negara lain (lintas batas) yang melibatkan konversi mata uang asing (valuta asing)

Fitur Utama

Layanan yang dapat digunakan oleh nasabah terkait transaksi keuangan atau pembayaran yang terjadi dan diproses di dalam geografis satu negara atau antar negara yang melibatkan mata uang yang sama dan/atau mata uang yang berbeda dan wajib tunduk kepada regulasi otoritas moneter terkait baik dalam dan luar negeri.

Manfaat

- ACT (*Account Transfer*): layanan pembayaran antara sesama rekening DBSI.
- RTGS (*Real Time Gross Settlement*): layanan pembayaran domestik dalam mata uang rupiah dengan nilai **minimal** sebesar Rp1,000,000,000.
- SKN (Sistem Kliring Nasional): layanan pembayaran domestik dalam rupiah dengan nilai **maksimal** sebesar Rp1.000.000.000.
- BI-FAST: layanan transfer domestik antar bank yang memungkinkan

Risiko

- Kesalahan pengisian data penerima yang menyebabkan salahnya pengiriman.
- Adanya gangguan sistem internal atau sistem eksternal dalam hal ini layanan pembayaran yang menggunakan jalur pihak ketiga (Bank Indonesia, Artajasa dan *SWIFT*)

dana berpindah secara <i>real-time</i> dengan limit maksimal sebesar Rp250.000.000 dengan menggunakan jaringan Bank Indonesia. • RTOL (<i>Real Time on Line</i>) ATMB: layanan transfer domestik antar bank yang memungkinkan dana berpindah secara <i>real-time</i> dengan limit maksimal sebesar Rp50.000.000 dengan menggunakan jaringan Artajasa • TT (<i>Telegraphic Transfer</i>): layanan pengiriman uang antar bank lintas negara (internasional) dengan menggunakan jaringan SWIFT.	
Persyaratan dan Tata Cara	Persyaratan: • Nasabah telah memiliki rekening pada DBSI Tata Cara Penggunaan Produk: • Membuat dan mengirimkan instruksi melalui kantor cabang atau melalui kanal terkait. • Memastikan dan memiliki nominal saldo yang mencukupi untuk mencegah adanya kegagalan transaksi.
Biaya	Cabang: • ACT (<i>Account Transfer</i>): Rp0 • RTGS: Rp30.000 • SKN: Rp2.900 • TT: <i>Telex</i> USD15, <i>Commission in lieu</i> (CILE) 1/8% (Minimal Rp150.000 dan maksimal Rp2.250.000), Agent Bank USD25 Elektronik: • ACT (<i>Account Transfer</i>): IDR0 • RTGS: Rp30.000 • SKN: Rp2.900 • BI-FAST: Rp2.500

	• RTOL: Rp6.500 • TT: <i>Telex</i> USD10, <i>Commission in lieu</i> (CILE) 1/8% (Minimal Rp150.000 dan maksimal Rp1.500.000), Agent Bank USD25
Biaya Bank Indonesia ke Bank Peserta	RTGS - Dibawah Pukul 10.00 WIB: Rp6.000 / trx - Pukul 10.00 - 14.00 WIB: Rp15.000 / trx - Diatas Pukul 14.00 WIB: Rp21.000 / trx SKN: Rp1 / trx BI-FAST: Rp19 / trx
Simulasi	ACT: Rp0 / Transaksi Ilustrasi: Nominal Transaksi Rp200.000.000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (Rp200.000.000 + Rp0) RTGS: Rp30.000 / Transaksi Ilustrasi: Nominal Transaksi IDR 200,000,000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (Rp200.000.000 + Rp30.000) SKN: Rp2.900 / Transaksi Ilustrasi: Nominal Transaksi Rp200.000.000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (Rp200.000.000 + Rp2.900) BIFAST: Rp2.500 / Transaksi Ilustrasi: Nominal Transaksi Rp200.000.000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (Rp200.000.000 + Rp2.500) RTOL: Rp6.500 / Transaksi Ilustrasi: Nominal Transaksi Rp200.000.000 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (Rp200.000.000 + Rp6.500)

	Cross Border via Elektronik: <i>Telex</i> USD 15, <i>Commission in lieu</i> (CILE) 1/8% (Minimal Rp150.000 dan maksimal Rp2.250.000), <i>Agent Bank</i> USD25 Ilustrasi: Nominal Transaksi USD200 Total Nominal = Nilai Transaksi + Biaya (USD200 + USD15 + USD25)
Informasi Tambahan	Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini adalah berlaku pada saat dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) dibuat dan pihak DBSI akan menginformasikan segala perubahan terkait Biaya, fitur layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini melalui cara-cara sesuai ketentuan yang berlaku di DBSI.
Kontak dan Pengaduan	Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan, silakan hubungi layanan BusinessCare kami melalui hotline 1500 380 (Indonesia) atau +62-21-8082 6902 (Luar Negeri), yang tersedia pada hari Senin – Jumat pukul 08.00–17.00 WIB, kecuali hari libur nasional.
Syarat dan Ketentuan : 1. (Calon) nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini. 2. (Calon) nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara. 3. (Calon) nasabah memahami bahwa (calon) nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara yang berlaku di DBSI. 4. (Calon) nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan	

Pembayaran Domestik dan Antar Negara yang berlaku di DBSIdan (calon) nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada DBSI atas semua hal terkait dengan layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan DBSIdari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan produk/layanan Pembayaran Domestik dan Antar Negara DBSI.

Tanggal cetak dokumen
30 April 2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)